



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2006 telah ditetapkan Retribusi Pasar di Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
  - b. bahwa sehubungan pemekaran daerah, maka perlu dilakukan penghapusan beberapa objek retribusi sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2000, yang berada di daerah Kabupaten Bener Meriah.
  - c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar, maka dipandang perlu mengatur/penyesuaian tarif Retribusi Pasar sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA QANUN NOMOR 3  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.**

**Pasal 1.....**

## Pasal 1

- A. Pasal 8 Ayat (2) Berbunyi :  
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Kios/Losd	Tarif
1	2
Kios Pasar Inpres Tahun 1976-1977 Jln. Ps. Inpres : - Kios A - Kios B - Kios C (EX. Loasd C) - Kios D- Kios D	Rp. 175.000,-/Kios/Bulan Rp. 100.000,-/Kios/Bulan Rp. 75.000,-/Kios/Bulan Rp. 75.000,-/Kios/Bulan
Kios/Losd Pasar Inpres Tahun 1978/1979, Jln. Putri Ijo/Sudirman : - Losd Lapak Ayam - Losd Meja Ikan - Losd Meja Daging - Losd Lapak/Meja Syaur Lantai II - Warung - Kios di bawah tangga	Rp. 50.000,-/Kios/Bulan Rp. 50.000,-/Kios/Bulan Rp. 50.000,-/Kios/Bulan Rp. 50.000,-/Kios/Bulan Rp. 87.500,-/Kios/Bulan Rp. 15.000,-/Kios/Bulan
Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jln. Pasar Inpres : - Kios No. 1 s/d 14	Rp. 200.000,-/Kios/Bulan
Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jln. Bale Atu - Kios Kelas I - Kios Kelas II - Kios Kelas III - Kios Kelas IV - Kios Kelas V - Kios dalam Konplek Lapangan Musara Alun  - Kios Spar Terminal - Kios A - Kios B - Kios C,D,E.	Rp. 400.000,-/Kios/Bulan Rp. 275.000,-/Kios/Bulan Rp. 200.000,-/Kios/Bulan Rp. 150.000,-/Kios/Bulan Rp. 100.000,-/Kios/Bulan Rp. 3.500.000,-/Kios/Tahun  Rp. 3.500.000,-/Tahun Rp. 4.200.000,-/Tahun Rp. 4.200.000,-/Tahun
Kios/Losd Pasar Jagong Kios/Pasar Bintang	Rp. 20.000,-/Pintu/Bulan Rp. 20.000,-/Pintu/Bulan
Kios Pasar bertingkat Bale Atu Tahun 2003 - Kios Lantai I - Kios Lantai II - Kios dibawah Tangga	Rp. 5.000.000,-/Pintu/Tahun Rp. 4.000.000,-/Pintu/Tahun Rp. 4.000.000,-/Pintu/Tahun
<b>Golongan Sewa Tanah Toko dan Kois/Losd :</b>	
a. Toko Jln. Malim Dewa b. Toko Putri Ijo c. Toko Jln. Sudirman	Rp. 3.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 3.000,-/ M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 3.000,-/ M <sup>2</sup> /Bulan

Golongan WC.....

Golongan WC Umum milik Pemerintah Daerah	Tarif
1	2
a. Komplek Terminal Bis :  Buang air besar Buang air Kecil  b. Komplek Pasar Inpres Tahun 1982-1983  Buang air besar Buang air kecil	  Rp. 1.000,-/Orang Rp. 500,-/Orang  Rp. 1.000,-/Orang Rp. 500,-/Orang
Golongan Komoditas yang dipasarkan a. Kopi b. Kacang-kacangan c. Gula Merah d. Sayaur-sayuran e. Buah-buahan f. Tembakau g. Dedak h. Jenis Ternak  (1) Ternak Besar (2) Ternak Kecil	Rp. 250,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 100,-/Kg Rp. 25,-/Kg Rp. 25,-/Kg Rp. 500/Gram Rp. 1.000/Gram Rp. 1.000/Gram  Rp. 25.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
Losd Ps. Inpres Tahun 1976/1077 Ps. Buah Tahun 2000 - Losd A - Losd B - Losd C	Rp. 1.500.000,-/Pintu/Tahun Rp. 1.500.000,-/Pintu/Tahun Rp. 1.500.000,-/Pintu/Tahun
Pasar Kota (54 Pintu)	Rp. 2.000.000,-/Pintu/Tahun
Pasar Buah Paya Ilang  Pasar Buah Pegasing  Pasar Buah Paya Tumpi	Rp. 400.000,-/Pintu/Tahun  Rp. 10.000,-/Pintu/Bulan  Rp. 400.000,-/Pintu/Tahun

**Pasal II.....**

## **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2006 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 Maret 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**

**Dto,**

**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 Maret 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**

**Dto,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 2**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Dto,**

**MURSIDI.M.SALEH, S.H**  
Nip. 390 012 944